



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 1244 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon salah satunya adalah mempersiapkan Tim Panelis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 538 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1215 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1221 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 1223 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Batang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BATANG TAHUN 2024.

KESATU Menunjuk dan Menetapkan Tim Panelis Debat Publik atau
Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang
Tahun 2024 atas nama :

1. Nama : Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag., M.Ag.
Jabatan : Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Nama : Darwanto, S.E., M.Si., M.Sy.
Jabatan : Dosen Universitas Diponegoro Semarang
3. Nama : Unggul Sugi Harto, S.IP., M.Si.
Jabatan : Dekan Fisip UPS Tegal
4. Nama : Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.
Jabatan : Lektor Kepala UIN K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan
5. Nama : Indra Ashoka Mahendrayana, S.E., M.H.
Jabatan : Ketua Komisi Informasi
Provinsi Jawa Tengah

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Panelis Debat Publik atau Debat
Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024
sebagai berikut :

1. Memberikan sejumlah pertanyaan untuk mengendalikan
bahasan pada saat debat;
2. Membantu publik/masyarakat untuk menggali lebih jauh
kapasitas/kapabilitas masing-masing pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati;

3. Merumuskan pertanyaan sebagai bentuk keingintahuan masyarakat namun tidak untuk menyulitkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
4. Berperan sebagai masyarakat yang haus akan informasi para calon dan peka terhadap kondisi terkini dalam masyarakat;
5. Mengejar jawaban yang disampaikan oleh para calon, tetapi dengan tujuan mendapatkan ketegasan jawaban;
6. Menanyakan hal yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat;
7. Mempertanyakan program yang diusung calon agar sedapat mungkin masyarakat membedakan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing program pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
8. Menyampaikan pertanyaan dalam bahasa yang mudah dipahami agar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ataupun publik tidak kesulitan memahami konteks.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 18 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



Mubaidin